

Peresepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Pergaulan Bebas Dalam Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam

Abdul Hadi Musthofa¹, Irwansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: abdulhadimusthofa281203@gmail.com¹, irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id²

Abstrak

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang memahami lingkungan sekitarnya, karena setiap individu mempersepsikan suatu stimulus, orang yang berbeda akan melihat peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda. Berdasarkan diagram di bawah pandangan mahasiswa UIN Sumatera Utara terhadap pergaulan bebas. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan 40 responden. Pergaulan bebas sendiri merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang di mana kebebasan itu diyakini melampaui batas normal dan melanggar norma. Pergaulan bebas yang sering kami jumpai adalah narkoba, seks bebas, minum-minuman keras, judi. Menurut hukum positif pergaulan bebas adalah pergaulan yang melawan norma-norma hukum, penetapan sanksi berdasarkan KUHP dan undang-undang sedangkan menurut hukum Islam pergaulan bebas adalah perbuatan yang tercela dan sangat dilarang oleh agama serta terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar.

Kata Kunci : *pergaulan bebas, pandangan, mahasiswa*

Abstract

Perception is a process by which a person understands the surrounding environment, because each individual perceives a stimulus, different people will see the same event in different ways. Based on the diagram below the views of UIN North Sumatra students on promiscuity. This research uses quantitative research. Processing data using descriptive method. This study uses 40 respondents. Promiscuity itself is a form of deviant behavior in which freedom is believed to exceed normal limits and violate norms. The promiscuous associations that we often encounter are narcotics, free sex, drinking, gambling. According to positive law, promiscuity is association that goes against legal norms, sanctions are imposed based on the Criminal Code and laws, while according to Islamic law, promiscuity is an act that is disgraceful and strictly prohibited by religion and there are sanctions for those who violate it.

Keywords : *promiscuity, views, students*

PENDAHULUAN

Saat remaja merupakan saat dimana pubertas dari anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada saat terjadinya peralihan ini terdapat perubahan baik secara fisik, perilaku maupun psikologi. Secara fisik perkembangan remaja ditandai dengan semakin matangnya anggota tubuh seperti organ reproduksi. Sedangkan secara psikologi, perkembangan ini tampak pada kematangan pribadi dan kemandirian. Perkembangan psikologi ini dapat berupa ketertarikan antar lawan jenis, ketertarikan tersebut biasa diartikan dengan pacaran.

mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan di sebuah Universitas dan perguruan tinggi. Syahrin Harahap menyatakan mahasiswa adalah penyandang predikat moral yang baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, lebih dari individu lain. (Harahap, 2005)

Sebagi individu yang memasuki fase dewasa awal, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk meningkatkan pengetahuannya namun juga keterampilan dan kualitas pribadi sebagai bekal untuk kemandiriannya. Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa bukan merupakan hal yang tabu lagi, bahkan banyak mahasiswa yang telah melakukan pergaulan bebas. Bentuk-bentuk dari pergaulan bebas yang sering dilakukan mahasiswa adalah seperti, mengkonsumsi narkoba atau obat terlarang, mengkonsumsi minuman keras, seks bebas dan judi. Banyak dampak yang tidak mereka pikirkan dari pergaulan bebas tersebut baik dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjang.

Pergaulan bebas adalah perilaku awal terhadap terjadinya seks bebas dan narkoba dalam suatu lingkungan. Apabila seseorang telah terjebak ke dalam pergaulan bebas maka akan dengan mudah terjerumus

ke dalam seks dan narkoba. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena pergaulan bebas dapat menuntun kepada tindakan kriminal. Penduduk Sumatera Utara menurut data BPS pada tahun 2015 berjumlah 13.326.307 jiwa, yaitu 6.648.190 jiwa pria dan 6.678,117 jiwa wanita. Sebanyak 40% remaja kota Medan telah melakukan hubungan seks sebelum menikah serta sebanyak 200 ribu remaja telah mengkonsumsi narkoba menurut data dari BKKBN. Seks dan narkoba menjadi faktor utama terhadap tingginya angka putus sekolah di kota Medan.


Kesehatan itu di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini memuat pengetahuan dan karakteristik individu atau kumpulan masyarakat, sedangkan faktor eksternal ini memuat lingkungan, baik fisik, sosial, psikologis, dan ekonomi yang menjadi faktor dominan yang menghiasi perilaku individu maupun kumpulan masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan penelitian di mahasiswa – mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tentang pandangan mahasiswa terhadap pergaulan bebas.

METODE

Metode dasar yang dipakai untuk penelitian ini adalah metode deskriptif, merupakan suatu metode untuk meneliti status kumpulan manusia, objek, keadaan, pandangan , ataupun kelas peristiwa pada saat ini, yang di tujukan untuk membuat penjelasan yang teratur sesuai dengan keadaan di lapangan. (Ardian, 2017). Pendekatan yang digunakan Mengangkut mahasiswa yang berpandangan terhadap pergaulan bebas dan perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap pergaulan bebas . penelitian ini di lakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera utara dan untuk mengetahui berbagai pandangan mahasiswa terhadap pergaulan bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi adalah proses dimana seorang individu memahami lingkungannya, karena setiap orang mempersepsikan suatu stimulus, individu yang berbeda akan melihat objek yang sama dengan cara yang berbeda.. (Mustapa, 2018) Persepsi mahasiswa terhadap pergaulan bebas dapat di lihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peresepsi Mahasiswa UINSU terhadap pergaulan Bebas

Berdasarkan diagram di atas padangan mahasiswa UIN Sumatera Utara terhadap pergaulan bebas. Dari pendapat narasumber sebanyak 25 orang (65%) mengatakan sangat tidak setuju terhadap pergaulan bebas. Peresepsi mahasiwa yang menyatakan sangat tidak setuju terhadap pergaulan bebas, karena pergaulan bebas dapat merusak generasi muda, yang mana generasi muda tersebut adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kepemimpinan dan pejuang di negara ini maka dari itu sebgai generasi muda harus sebisa mungkin menjahui pergaulan bebas tersebut, agar generasi muda ini dapat memiliki budi pekerti luhur dan kemampuan yang mempuni sehingga dapat menyongsong generasi indonesia emas tahun 2045.

Sebanyak 10 orang (15%) mahasiswa mengatakan tidak setuju terhadap pergaulan bebas , karena dapat merubah pola fikir serta pola pikir generasi muda saat ini sehingga ketiak mereka sudah beranjak dewasa kemungkinan mereka untuk melakukan tidak keriminal semakin besar.

mahasiswa yang menyatakan setuju tentang pergaulan bebas berjumlah 2 orang (9%). Alasan yang mahasiswa gunakan adalah bahwa setiap orang memiliki hak masing-masing, walaupun banyak yang berpendapat tidak setuju tetapi itu kembali ke diri masing-masing, dan walaupun saya setuju tentang pergaulan bebas ini tetapi masyarakat juga harus bisa mengontrol kebebasan itu. Bebas disini bukan juga bermaksud bisa berbuat semena-mena ada batasan juga bahwa kalau sampai ada orang yang keberatan maka itu harus di tanggung sendiri juga.

Jumlah mahasiswa yang Persepsi Mahasiswa yang menyatakan tidak peduli terhadap pergaulan bebas sebanyak 3 orang (11%). Mereka beralasan pergaulan bebas itu dilakukan secara pribadi dan merasa tidak berpengaruh serta berdampak bagi dirinya. Ada juga yang berpendapat kehidupan orang lain itu bukan urusan baginya.

PERGAULAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang di mana "kebebasan" diyakini melampaui batas-batas normatif. (Bening Samudara Bayu Wicaksono, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut dapat di mengerti pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang serta melanggar norma agama dan tidak mengenal batas. Pergaulan bebas yang sering saya jumpai adalah sebagai berikut :

1. Narkotika
2. Seks bebas
3. Minuman keras (Minuman Beralkohol)
4. Judi

Adapun definisi dari bentuk –bentuk pergaulan bebas adalah sebagai berikut

1. perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap narkoba.

Dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menyebutkan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik non sintetik maupun semi sintetik, yang dapat merusak atau mengubah kesadaran, kehilangan rasa, nyeri, dan kemungkinan menimbulkan adiksi. Adapun dampak narkotik yaitu sebagai berikut

1. Menghilangkan kesadaran
2. Pengurangan rasa sakit
3. Kecanduan

Dalam BAB XV Ketentuan Pidana, UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dijelaskan hukumannya bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika adalah hukum penjara bahkan sampai hukum mati dan denda.

Setidaknya ada tiga zat adiktif dalam bahasa arab : al-Mkhattirât, al-aqâqir dan hasyîsy. narkotika al-mukhattirât secara etimologi berarti tertutup , gelap atau lemah. Jika di lihat dari kata al-Khidr secara etimologi berarti sesuatu yang tertutup, gelap, atau lemah. kata al-Khidr bisa juga mengambil kata al-Khadar yang berarti malas dan lemah. Al-Khadir adalah bentuk kata kerja dari atau arti dari kata al-Hadar yang berarti orang yang lemah dan malas

Tujuan pembangunan syariat islam ini adalah untuk melaksanakan dan melindungi lima tujuan utama yaitu, agama, jiwa, kehormatan, keturunan serta kekayaan atau harta benda. Semua upaya untuk mencapai dan mempertahankan lima poin di atas adalah perbuatan baik yang harus di lakukan umat islam. (Saifullah, 2013)

Dalam alquran terdapat beberapa ayat alquran tentang narkotika yang di dalam alquran di sebut sebagai khamar. Larangan tentang alkahamr terdapat pada Qs An-Nahal ayat 67, Qs Al-Baqarah ayat 219 dan Qs An-Nisa ayat 90-91.

Segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan merupakan tindakan kejahatan yang di larang. Jinayah adalah tindak kejahatan/pelanggaran di dalam hukum islam berupa larangan-larangan syariat yang di ancam dengan hukuman yang langsung datang dari Allah atau berdasarkan keputusan hakim.

2. Perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap seks bebas

Pada pasal 284 KUHP zina didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya ikatan dalam pernikahan. Zinah dapat diartikan persetubuhan antara penis dan vagina dengan tujuan untuk mendapatkan anak. Pada pasal 284 KUHP zina tidak didefinisikan secara jelas melainkan pasal tersebut lebih mendefinisikan tentang kriteria perilaku yang termasuk dalam kategori zina.

Dalam perspektif islam zina adalah ketika kedua kelamin yaitu perempuan dan laki-laki saling berhubungan. Yaitu ketika alat penis dimasukkan ke dalam vagina tanpa dilandasi dengan ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur ketidakjelasan atau syubhat. Unsur zina terbagi dua yaitu : pertama, persetubuhan. persetubuhan yang di haramkan adalah persetubuhan antar kelamin. Yang di maksud persetubuhan adalah masuknya penis ke dalam vagina walupun cuman sedikit atau dengan adanya pembatas antara penis dengan vagina, tanpa menghalangi perasan dan kenikmatan bersenggama. Kedua,

kesengajaan. Niat dari pelaku melanggar hukum. unsur ini terpenuhi apabila persetubuhan terjadi, padahal ia tau bahwa wanita atau peria yang di setubuhnya adalah wanita atau peria yang di harmkan baginya. (Matondang, 2021)

Dalam hukum islam ada beberapa unsur terbagi menjadi dua, yaitu pertama persetubuhan, persetubuhan yang dilarang adalah persetubuhan kemaluan. Persetubuhan atau hubungan yang di maksud adalah penetrasi kelamin antara pria dan wanita, walupun menggunakan penghalang tanpa menghilangkan kenikmatan. Kedua niat, niat atau maksud untuk melanggar hukum. Hal tersebut terpenuhi apabila pria atau wanita mengetahui bahwa hubungan tersebut di haramkan baginya

Larang tentang perbuatan zina tercakup dalam Qs.al israa ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Hukuma bagi pelaku zinah terdapat pada Al-quran An-nisa ayat 15-16 dan An-nur ayat 2. pada ayat di atas telah di terangkan hukum bagi pelaku tidak jarimah zinah yaitu, cambuk seratus kali dan penjara elama satu tahun bagi pezinah yang lajang. Di lempari batu hingga mati bagi pezinah yang sudah berumah tangga di samping dera seratus kali.

3. persfektif hukum positif dan hukum islam terhadap minuman keras

Peraturan pemerintah sampai peraturan daerah tidak ada yang melarang minuman keras secara tegas. Para pemimpin menempatkan dirinya bagikan raja sehingga dengan perkasa membuat peraturan-peraturan yang tidak dengan hukum Allah swt. yang sudah mutlak wajib kita ikuti.

Di dalam KUHP mengatur mengenai peroblem penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang terdapat dalam berbagi pasal, antara lain pasal 300, tentang penjulaan minuman keras, pasal 492; tentang pemabuk yang membahayakan ketertiban umum, pasal 536; tentang mabuk di muka umum, pasal 537; tentang pemberian arak kepada anggota TNI-POLRI pasal 538; tentang mabuk di saat bekerja pasal 539, tentang mabuk di saat party. (Ashar, 2015)

Minuman keras (minuman beralkohol) dalam dalam hukum islam biasa di sebut dengan khamr, Khamr adalah minuman yang dapat menghilangkan. Di sebut khamr karena MIRAS yang mempunyai dampak negatif yang dapat menutup dan menghilangkan akal. (Mahmud, 2020). Minuman keras di dalam Al-quran disebutkan sebanyak enam kali antara lain: Qs.Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Maidah ayat 90-91

Al-quran telah menjelaskan hukum meminum minuman Khamr adalah haram. alkohol adalah cairan tidak berwarna, ia memiliki aroma dan rasanya sendiri (yang disukai sebagian orang). Menguap dan mudah terbakar. Ini digunakan dalam industri dan obat-obatan dan merupakan bahan yang memabukkan di banyak minuman keras.

4. persfektif hukum positif dan hukum islam terhadap judi

Dalam pasal 303 ayat 3 KUHP dinyatakan Perjudian adalah segala permainan yang di dalamnya ada peluang untuk menang, umumnya karena keberuntungan atau karena keterampilan dan persiapan para pemainnya, perjudian adalah kejahatan. Pada pasal ini hukuman bagi pelaku perjuana adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal dua puluh lima juta.

Kata judi berhubungan dengan kata bahasa Arab maysir, kata maysir berasal dari kata Al-yasr yang secara harfiah berarti "sesuatu yang diwajibkan kepada pemiliknya", juga berasal dari kata Al-yusr yang berarti mudah. Sinonim akar kata Al-yasar berarti kaya. Judi adalah segala bentuk permainan yang menggunakan taruhan uang atau harta dengan tujuan mendapatkan salah satu dari taruhan tersebut. (Al-qurthubiy, 1373 H) Dalam alquran Allah SWT telah menyebutkan tentang bahaya judi yang tertapat pada QS.Al-baqarah ayat 219 dan QS.Al-maidah ayat 90-91. Hukuman bagi pelaku judi adalah Tazir.

SIMPULAN

Fenomena pergaulan bebas sangat marak di saat sekang ini khususnya di kalangan mahasiswa. Perilaku pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan mahasiswa yaitu narkoba, seks bebas, minuman keras, dan judi. Mahasiswa UINSU memberikan beberapa pendapat terhadap fenomena pergaulan bebas ini, ada yang berpendapat sangat tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, dan ada yang tidak peduli.

Hukum positif dan hukum islam melarang keras terjadinya pergaulan bebas ini. Dikarean efek yang terjadi dari pergaulan bebas ini sangat berdampak pada masa depan para mahasiswa dan juga bisa merubah perilaku serta kebiasaan mereka sehingga nanti kedepannya mereka mealnggar norma-norma yang ada di tengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qurthubiy. (1373 H). *Al-Jami'li Ahkam Al-quran*. kairo: Dar al-Syu'ub.
- Ardian, M. (2017). Opini Mahasiswa Terhadap Perilaku Seks Pranikah . *Journal of Health Studies*.
- Ashar. (2015). Konsep Narkotika dan Khamar Dalam Al-quran dan UU. *Fenomena*.
- Bening Samudara Bayu Wicaksono, M. R. (2020). *Pelacuran di Ibukota Salah Siapa* . Jakarta : Guepedia .
- Harahap, S. (2005). *Penegakan Moral Akademik Didalam dan di Luar Kampus*. jakarta : Raja Gerafindo.
- Matondang, M. M. (2021). *Modul Fiqih Jinayah*. Medan .
- Mustapa, Z. (2018). *Kepemimpinan Pelayanan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Saifullah, A. (2013). Narkoba Dalam Perspektif Hukum dan Hukum Positif: Sebuah Setudi Perbandingan . *AL-ADALAH*.